



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI JALAN AGUS SALIM KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan hukum



UIN SUSKA RIAU

ERI SUSANTO

NIM. 11820714719

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/1443 H**



PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI JALANN AGUS SALIM KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA”**, yang ditulis oleh :

Nama : Eri Susanto
 Nim : 11820714718
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

Pembimbing I

Syafrinadi SH., MA

Pembimbing II

Musrifah SH., MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima** yang ditulis oleh:

Nama : Eri Susanto
NIM : 118207147219
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juli 2022
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1
Syafrinaldi SH., MA

Penguji 2
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERI SUSANTO
 NIM : 11820719719
 Tempat/Tgl. Lahir : PULAU KIJANG, 12-10-1996
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI JALAN AGUS SALIM KOTA PEKANBARU BERDASALKAN PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 - 07 - 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11820719719

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Eri Susanto, (2022) : Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima. Penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima sangat penting untuk dilakukan demi menciptakan kenyamanan pekendara sepeda motor melintasi jalan dan pedagang kaki lima berjualan sebagaimana tempat yang sudah disediakan. penerapan sanksi tegas dapat agar pedagang kaki lima Berdasarkan observasi penulis berjualan ditempat semestinya. terdapat perbedaan aturan dengan fakta yang berlaku di lapangan. Penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima dan hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kakil lima dan hambatan dalam penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima

Penelitian ini berbentuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Pekanbaru. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, dan angket hasil data yang diperoleh di analisis menggunakan kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima dan cukup baik dilakukan oleh satuan polisi pamong praja, Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru memberikan penerapan sanksi sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Memberikan Kenyamanan Bagi Pengemudi Sepeda Motor, saat melintasi jalan. Adapun hambatan dalam memberikan pelayanan terdapat beberapa hambatan diantaranya: Kurangnya personil didalam penerapan sanksi pedagang kaki lima, Personil Satuan polisi pamong praja tidak selalu mengawasi selama 24 jam di lokasi penertiban pedagang kaki lima, serta faktor eksternal dan internal.

Kata Kunci : Sanksi, Pelaku Usaha dan, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bershawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul **“PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN AGUS SALIM KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga mendapat kelancaran dalam pembuatan akibat bantuan yang diberikan baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada :

1. Ayahanda Ishak Ibunda Sri Hasnah, selaku orang tua penulis yang berjasa mendidik dan membesarkan penulis dari mengandung hingga melahirkan dan selalu memberikan kasih sayang tiada henti sampai saat ini. Serta, seluruh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1)
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
 3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 4. Bapak Asril, S.HI, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Alfi Syahri, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya
 5. Bapak Syafrinaldi, SH., MA, Ibu Musrifah SH., MH. Selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
 6. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H, M.H selaku Penasehat Akademik (PA)
 7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
 8. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 25 April 2021

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Skripsi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknis Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sanksi Pedagang Kaki Lima Di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	40
B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Sanksi Pedagang Kaki Lima Di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel	36
Tabel 4.1	Tanggapan Pedagang Kaki Lima terhadap Penerapan sanksi apakah sudah sesuai dengan Prosedur Satpol PP/Belum	46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kapasitasnya sebagai perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting bagi pengembangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Untuk memastikan Satuan Polisi Pamong Praja memenuhi kewajibannya terkait pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan Kepala Daerah, diperlukan penguatan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari segi kelembagaan dan sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya menjamin ditaatinya Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diyakini akan membantu memberikan kejelasan hukum dan mempermudah penanganan proses pembangunan daerah.¹

Pedagang Kaki Lima pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki.² Masyarakat prihatin dengan skenario ini karena memperburuk masalah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

² Nara Prima Putra, "Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2011-2012", *JOM FISIP UNRI*, Februari 2014



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kemacetan lalu lintas dan menciptakan suasana yang tidak sehat dan kotor. Pedagang kaki lima yang memadati jalan raya dan jalan raya juga dapat berkontribusi pada masalah sosial, seperti kemungkinan lebih tinggi untuk dirampok atau dicopet, misalnya. Kondisi ini menimbulkan tantangan. Hal ini juga membuat beberapa tempat di Kota Pekanbaru menjadi kotor, tidak indah dan berisiko menimbulkan penyakit ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan melanggar hukum yaitu membuang sampah rumah tangganya secara sembarangan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sektor informal seringkali berbentuk perusahaan perdagangan, yang umumnya merangkap sebagai produsen. Beberapa orang tinggal di tempat-tempat tertentu, sementara yang lain berkeliaran menjual makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya dari satu lokasi ritel ke lokasi ritel berikutnya sambil mendorong tiang atau kereta dorong bayi. PKL biasanya memiliki sumber daya keuangan yang minimal, oleh karena itu satu-satunya pembayaran yang mereka terima sebagai imbalan atas pekerjaan mereka adalah komisi daripada jenis imbalan lainnya.³

Pekanbaru adalah salah satu kota yang membuat peraturan walikota mengenai Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima. peraturan walikota kota pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.⁴ Aktivitas yang terjadi di dekat area yang

³ Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. h.1.

⁴ peraturan walikota kota pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

terdapat pedagang kaki lima memiliki pengaruh besar terhadap berbagai hal yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima di sana, menurut Mc. Penelitian Gee dan Yeung. Misalnya, item yang berbeda akan dijual di area perdagangan yang berbeda. Bahan ini dapat berupa makanan dan minuman, barang toko kelontong, pakaian, dan berbagai macam barang lainnya. Banyaknya produk yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima dapat dipecah menjadi empat kategori utama berikut:

1. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
2. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman
3. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil, hingga kartu paket internet.
4. Jasa, yang terdiri dari beragam akt tam ivitas, misalnya tukang bal ban, stiker, dan mobil mencari sewa.

Dari semua dagangan kaki lima tersebut tersebut pemerintah daerah kota Pekanbaru telah melarang untuk berjualan dibahu jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 Peraturan Walikota Nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar fungsi jalan dikembalikan sebagaimana mestinya.⁵ Berhubungan dengan hal ini di dalam peraturan walikota kota pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diatur juga mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan yaitu berupa⁶ :

⁵ Pasal 30 tentang larangan pedagang kaki lima menggunakan badan jalan untuk tempat usaha

⁶ Pasal 43 tentang sanksi terhadap Pkl yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam persaturabmn wallikota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Teguran Tertulis
2. Pencabutan Tanda Daftar Usaha dan Kartu Kendali Madani
3. Penyitaan barfang dan dagangan sesuai ketentuan yang berlaku
4. Penjatuhan sanksi dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Peraturan ini disahkan dan telah menjadi sebuah aturan di Kota Pekanbaru, seiring waktu berjalan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini tidak berjalan dengan efektif karena bisa dilihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima berjualan dibahu jalan, trotoar, sehingga menyebabkan kemacetan.

Hal ini juga membuat beberapa tempat di Kota Pekanbaru menjadi pemandangan yang kurang bagus , tidak indah dan pengelolaan pembangunan dan merusak morfologi serta estetika kota penyakit ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan melanggar hukum yaitu berjualan dibahu jalan dan trotoar jalan

Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan sampah ini, terutama tindakan masyarakat yang berjualan di badan jalan tanpa izin dari pemerintah kota Pekanbaru Salah satu faktornya adalah masih lemahnya penindakan hukum terhadap para pelaku pedagang kaki lima dan lemahnya pengawasan dari badan yang berwenang tersebut. Akibatnya peraturan yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya hukum yaitu sebagai pembawa perubahan dan pengendali perilaku masyarakat. Tidak ada efek jera, oleh karenanya

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masyarakat tidak takut untuk berjualan dibahu jalan dan tempat yang tidak ditetapkan sebagai lokasi PKI yang dilarang dalam pasal 35 peraturan walikota kota pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Berdasarkan kondisi ini peneliti tertarik mengkaji secara mendalam tentang penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan kota Pekanbaru dengan judul **“PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN AGUS SALIM KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dan topik yang dipermasalahkan maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima di jalan Agus Salim Kota pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima di jalan Agus Salim kota Pekanbaru berdasarkan peraturan walikota nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaahn Pedagang Kaki Lima?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor yang Penghambat penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima di jalan Agus Salim Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan walikota nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima di jalan Agus Salim Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan walikota nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima di jalan Agus Salim Pekanbaru berdasarkan peraturan walikota nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan sanksi bagi pedagang kaki lima di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru, sesuai dengan peraturan walikota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Jika ada yang memilih untuk membacanya, saya sangat berharap ini akan menjadi sumber informasi tambahan bagi perpustakaan karena mencari perbandingan yang menarik bagi pengguna pada umumnya dan siswa pada khususnya.
4. Dengan menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari melalui studi teoritis dalam praktik, peneliti mungkin mendapatkan lebih banyak pemahaman.
5. Kesimpulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi dan mungkin menarik minat pembaca, yang akan menambah pengetahuan seseorang.

E. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang Kerangka Teoritis dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang sifat dan jenis yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi: subjek dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek penelitian, lokasi, populasi dan sampel, Jenis dan sumber data, Metode pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan meneliti tentang. Penerapan Sanksi bagi pedagang kaki lima di jalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Penerapan

Teori Penerapan Penerapan merupakan serangkaian tindakan yang diambil, baik sendiri atau dalam kelompok, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Riant Nugroho mengklaim bahwa penerapan konsep adalah proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Bisnis akan dapat mewujudkan rencananya dan mencapai tujuannya jika keputusan yang diambil di masa lalu tepat dan sesuai dengan apa yang ingin dilakukan perusahaan.

2. Teori Pembalasan

Menurut prinsip yang tidak dapat diubah ini, seseorang hanya dikenakan hukuman jika mereka telah melakukan kejahatan atau bentuk lain dari perilaku ilegal (*quia peccatum est*). Oleh karena itu, hukuman merupakan hasil yang perlu dan tak terhindarkan yang harus terjadi sebagai semacam pembalasan bagi si pelanggar. Sedangkan teori ini berpandangan bahwa tujuan mendasar (*objective*) dari tindak pidana adalah “*to meet the demand of justice*” (untuk memenuhi tuntutan keadilan). Tuntutan keadilan ini harus dipenuhi sepenuhnya. Immanuel Kant pertama kali mengatakan yang berikut dalam esainya "Filsafat Hukum", yang dapat ditemukan sebagai berikut:

Tindak pidana tidak pernah dilakukan semata-mata untuk memajukan tujuan atau keuntungan lain, baik bagi pelaku maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Tindak pidana tidak pernah dilakukan semata-mata untuk memajukan tujuan atau hasil lain, padahal hal itu perlu dilakukan karena pelaku telah melakukan tindak pidana. Keputusan untuk membubarkan komunitas harus dilakukan sebelum pembunuh terakhir yang masih di penjara dieksekusi, bahkan jika semua orang di komunitas telah setuju untuk bunuh diri (membubarkan komunitas). Ini diperlukan karena setiap orang harus diberi imbalan atas tindakan mereka, dan anggota masyarakat tidak perlu merasa perlu untuk membalas dendam. Jika ini tidak dilakukan, mereka semua mungkin terlibat dalam pembunuhan, yang merupakan pelanggaran aturan hukum.⁷

Teori ini memperjelas bahwa kegiatan kriminal adalah contoh dari etika tuntutan, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu adalah kebutuhan yang melekat pada dunia alam, bekerja untuk membentuk dunia alam dan mengubah kejahatan. etika menjadi baik.

Vos menegaskan bahwa yang berikut ini akurat:

Teori pembalasan mempertimbangkan jenis pembalasan subjektif dan objektif. Pembalasan subyektif mengacu pada pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku sendiri, sedangkan pembalasan obyektif mengacu pada pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku di dunia luar.

⁷ Penerapan Sanksi Pidana dan Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober Desember 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha membuat dan menjual barang dan jasa untuk memenuhi tuntutan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat meskipun memiliki modal yang sangat kecil. Saat berlangsung dalam konteks kasual, peristiwa ini terjadi di tempat yang dianggap penting. Pedagang kaki lima adalah orang atau kelompok orang yang memanfaatkan keterampilan manajemen, kontrol, dan manufaktur mereka untuk menghasilkan barang dalam jumlah yang berlebihan. Penjual jalanan kemudian menjual atau menukar barang-barang ini untuk menghasilkan uang dari bisnis mereka.

Ide ini lebih mirip dengan trotoar yang dibangun pada masa kolonial, yang lebarnya lima kaki atau lebar 1,5 meter (Belanda dan Inggris). Di sisi lain, arti kamus yang dimaksud juga dapat diterjemahkan sebagai etalase. Akibatnya, pedagang kaki lima biasanya mendirikan toko di luar toko selain berjualan di pinggir jalan.⁸

Ada spekulasi bahwa Raffles, Gubernur Jenderal penguasa kolonial Belanda, adalah tempat pertama kali nama "penjual kaki lima" muncul. Lebih khusus lagi, kata "*five feet*" seharusnya berasal dari jalur pejalan kaki di sisi jalan yang selebar lima (lima) kaki. Mereka yang mendirikan toko di jalan untuk menjual barang-barang mereka dikenal sebagai pedagang kaki lima.⁹

⁸ Gilang Permadi. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu nasibmu kini!*. (Jakarta: Yudhistira, 2007), h. 4.

⁹ Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, (ITB: Program Pasca Sarjana, 2000, h.28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Aris Ananta, seseorang dari kelompok ekonomi berpenghasilan rendah yang menjual kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa dan memiliki modal yang relatif kecil, baik modal sendiri maupun modal orang lain, dianggap sebagai pedagang kaki lima, terlepas dari apakah mereka menjual di lokasi yang tidak diizinkan. Daerah dengan banyak lalu lintas pejalan kaki sering menjadi rumah bagi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah mereka yang menjual barang atau jasa dari area terbuka, seringkali dari jalan atau trotoar. Pedagang kaki lima merupakan salah satu kelompok yang cukup menarik untuk dikaji dan dipahami lebih dalam karena mampu bertahan bahkan berkembang meskipun ada beberapa undang-undang yang membatasinya.

Hal ini disebabkan fakta bahwa meskipun ada peraturan ini, pedagang kaki lima dapat makmur. Mereka dianggap sebagai korban dari kelangkaan kemungkinan kota untuk pekerjaan yang menguntungkan. Bagi banyak orang, mereka mewakili harapan terakhir mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan menghindari pengangguran. Dalam situasi terburuk, orang melihat pedagang kaki lima sebagai parasit dan sumber kejahatan yang termasuk dalam kelas sosial yang lebih rendah. Dalam contoh terbaik, mereka dipandang sebagai tenaga kerja yang tidak perlu.

a. Jenis- jenis dan Tempat Usaha Pedagang Kaki lima

Menurut pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penataan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan PKL¹⁰, terdapat dua jenis lokasi usaha PKL, yaitu lokasi usaha bergerak dan lokasi usaha tidak bergerak. Sehubungan dengan Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka peraturan ini diterbitkan.

Selain itu dapat dicermati secara rinci pemisahan tempat usaha dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang meliputi tikar, lesehan, tenda, dan shelter. Undang-undang ini disahkan untuk memberi para pedagang kaki lima serangkaian instruksi tentang cara mendirikan dan mengoperasikan perusahaan mereka. Tempat usaha bergerak baik bermotor maupun tidak bermotor keduanya dipilih sebagai salah satu jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

Uraian tentang jenis usaha yang dimiliki oleh pedagang kaki lima disajikan di bawah ini:

- 1) Gelasan/ Alas, pedagang menggunakan alas/ tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.
- 2) Lesehan, Pelanggan dan pedagang duduk di atas tikar saat melakukan bisnis di lantai atau di atas tikar saat memperdagangkan barang..
- 3) Tenda, Pedagang menggunakan tempat berlindung dari kain atau dengan tali pendukung.

¹⁰ pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Selter, Papan digunakan dalam fasilitas semacam ini dan ditata sedemikian rupa sehingga menyerupai stan yang ditempati oleh para pedagang.
- 5) Tidak bermotor, Pedagang biasanya mengangkut barang dagangannya menggunakan gerobak atau gerobak dorong yang diisi dengan barang-barang seperti makanan, minuman, atau rokok.
- 6) Bermotor, pedagang menggunakan kendaraan baik beroda dua, tiga, atau empat untuk menggunakan barang dagangannya.

b. Lokasi dan Waktu Berdagang PKL

Elemen-elemen berikut dipertimbangkan ketika memutuskan area yang diminati oleh anggota sektor informal atau pedagang kaki lima:¹¹

- 1) Sepanjang hari, semakin banyak orang yang terlibat dalam aktivitas pada waktu yang hampir bersamaan satu sama lain;
- 2) Terletak di daerah yang merupakan pusat kegiatan ekonomi perkotaan dan pusat kegiatan non-ekonomi perkotaan namun tetap melihat banyak lalu lintas pejalan kaki;
- 3) Terlepas dari kenyataan bahwa itu terjadi di ruang yang relatif kecil, tidak sulit untuk membentuk hubungan antara individu yang menjual barang di jalan dan mereka yang mungkin tertarik untuk membelinya;

¹¹Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/20379/1/retno_wijayantii diakses pada tanggal 24 Mei 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Tidak tergantung pada ketersediaan utilitas publik dan fasilitas pelayanan untuk beroperasi secara efisien. dekat dengan pasar umum, terminal, dan area bisnis lainnya, serta lokasi lain yang sering dikunjungi oleh banyak orang dan terletak di persimpangan jalur pejalan kaki yang luas. Cara pedagang kaki lima menjalankan bisnis mereka dirancang agar sesuai dengan kecepatan dan karakteristik kehidupan sehari-hari. Banyaknya waktu yang dihabiskan dalam kegiatan formal mempengaruhi seberapa banyak waktu yang diberikan untuk kegiatan PKL. Meskipun ada kalanya tidak ada kontak langsung antara keduanya dan hanya ada hubungan yang lemah antara aktivitas mereka, aktivitas mereka sering tumpang tindih. Bahkan ketika tidak ada sentuhan fisik di antara keduanya, inilah masalahnya.

c. Jenis Dagangan PKL

Pedagang kaki lima umumnya mempertimbangkan suasana di sekitar lokasi tempat mereka berbisnis saat menentukan jenis barang yang akan dijual. Menurut Mc. Gee dan Yeung, kegiatan di lingkungan tempat para pedagang terlibat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jenis barang yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima, dan ini sesuai dengan sudut pandang mereka. Pedagang kaki lima di Jalan Dewi Sartika (utara), yang bersebelahan dengan pasar yang baru dibuka, bisa menjadi ilustrasinya. Akibatnya, produk yang ditawarkan oleh pedagang serupa dengan yang ditawarkan di pasar, terutama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal kebutuhan pokok untuk keperluan dapur sehari-hari, seperti sayuran, bumbu, ikan basah, tahu-tempe, daging, dan produk lainnya. Untuk sementara, produk yang ada di Jalan Dewi Sartika bagian selatan ini berbeda dengan yang ada di pasar baru. Hal ini dikarenakan jarak pasar bagian selatan yang cukup jauh. Karena lokasi toko yang dekat dengan tempat kerja, dekat ujung selatan Jalan Dewi Sartika, maka ragam barang yang dijual dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja kantor. Prasyarat ini termasuk memiliki makanan dan minuman yang tersedia, serta memiliki layanan untuk sol sepatu, koran, dan majalah Anda.

Berikut adalah penjelasan dari pengelompokan tersebut:¹²

- 1) Makanan yang tidak diproses dan semi olahan (*unprocessed and semi processed food*), makanan yang tidak diproses termasuk makanan mentah seperti ; buah-buahan, sayur-sayuran, sedangkan makanan semi proses adalah beras;
- 2) Makanan siap saji (*prepared food*), yaitu pedagang makanan dan minuman yang sudah dimasak;
- 3) Barang bukan makanan (*non food items*), kategori ini terdiri dari barangbarang dalam skala yang luas, mulai dari tekstil hingga obat-obatan;
- 4) Jasa (*Service*), terdiri dari beragam aktifitas seperti jasa perbaikan sol sepatu dan tukang potong rambut.jenis komoditas ini cenderung menetap.

¹²Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/20379/1/retno_wijayantii. diakses pada tanggal 24 Mei 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sarana Fisik PKL

Menurut Mc. Wah dan Yeung, bentuk fasilitas perdagangan pedagang kaki lima seringkali mudah dan nyaman untuk dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Menurut penelitian Waworoentoe, berikut adalah beberapa ilustrasi jenis infrastruktur fisik yang digunakan oleh PKL:

- 1) Pikulan/keranjang, Pedagang yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain (juga dikenal sebagai pedagang keliling) dan pedagang semi-senter sama-sama menggunakan fasilitas semacam ini (semi statis). Ini memiliki fungsi yang sama seperti tikar dan alas yang digunakan pengecer untuk memajang barang mereka: untuk mempermudah pengiriman barang ke satu area.
- 2) Alas yang digunakan berupa ; kain, tikar, terpal, kertas dan sebagainya;
- 3) Jongko/meja, Jenis fasilitas perdagangan yang dikenal sebagai meja atau jongkok diizinkan dalam variasi beratap dan tidak beratap. Orang-orang yang telah memantapkan diri sebagai pedagang kaki lima sering menggunakan fasilitas ini;
- 4) Gerobak/kereta dorong, Sebuah ruang dengan atau tanpa atap adalah kemungkinan lain. Biasanya digunakan oleh pedagang kaki lima, baik secara rutin maupun hanya sesekali. Sebagian besar waktu, digunakan untuk menjual makanan, minuman, dan rokok.;
- 5) Warung semi permanen, terdiri dari rangkaian gerobak dengan kursi-kursi panjang yang dihubungkan masing-masing yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disusun dalam jumlah. Bangunan ini memiliki penutup terpal plastik atau tahan air yang mencegah air mencapai struktur. Pedagang kaki lima yang memiliki akses ke gedung ini adalah orang-orang yang bertahan dan sering menjual berbagai barang dan minuman;

- 6) Kios, Secara teknis sulit bagi pedagang yang menggunakan fasilitas jenis ini untuk dipindahkan, sehingga mereka dianggap sebagai pedagang tetap. Biasanya berbasis papan, hanya konstruksi semi permanen. Berdasarkan selera dan kebutuhan dealer tertentu, ukuran berbagai fasilitas perdagangan yang digunakan mungkin berbeda satu sama lain. Hasil survei menunjukkan bahwa peralatan yang sering digunakan untuk berbisnis di kios pinggir jalan di sepanjang Dewi Sartika (utara) adalah berupa tikar, jongkok, dan meja, dengan ukuran panjang dan lebar rata-rata 1,42 dan 1,54 meter, masing-masing (m). Pedagang kaki lima dapat dengan mudah dan cepat mengemasi barangnya atau berpindah lokasi sebagai tanggapan atas situasi dan skenario yang berkembang jika ada pembatasan terhadap pedagang kaki lima.

e. Pola Penyebaran PKL

Mc. Gee dan Yeung berpendapat ada dua faktor yang mempengaruhi pola penyebaran pedagang kaki lima yaitu ;¹³

¹³ Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/20379/1/retno_wijayantii_diakses pada tanggal 24 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Aglomerasi, Sedangkan pedagang kaki lima selalu memanfaatkan kegiatan sektor resmi, biasanya di pusat perbelanjaan, untuk menarik klien ke lokasi mereka, yang merupakan salah satu daya tarik sektor informal. Pedagang kaki lima berkelompok untuk menjual guna menarik lebih banyak pelanggan (aglomerasi). Orang-orang yang bekerja sama untuk menjual barang serupa atau mendukung satu sama lain, seperti mereka yang menjual makanan dan minuman, lebih cenderung menjual barang di jalan daripada mereka yang tidak. Kumpulan pedagang kaki lima yang pengunjungnya bebas memilih barang atau jasa yang diminatinya merupakan salah satu daya tarik bagi pengunjung;
- 2) Aksesibilitas, Tempat terbaik bagi penjual jalanan untuk mendirikan bisnis adalah di sepanjang jalan yang ramai dan di tempat-tempat di mana orang banyak berjalan. Akibatnya calon pembeli lebih mudah menelusuri barang yang ditawarkan PKL untuk dijual, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya transaksi antar para pihak. Menurut Mc. Wah dan Yeung, ada dua pola dasar yang bisa digunakan untuk mengkategorikan distribusi aktivitas pedagang kaki lima;
- 3) Pola penyebaran pedagang kaki lima secara mengelompok (*focus agglomeration*), Pola ini sering muncul di ujung jalan, taman, dan ladang, serta di tepi ruang terbuka dan pasar umum. Trader dengan kepribadian serupa lebih cenderung menampilkan pola ini. Konsentrasi perusahaan serupa dan saling berhubungan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu komunitas perdagangan dengan caranya sendiri yang unik karena memiliki daya tarik yang kuat bagi pembeli potensial. Pertukaran makanan dan minuman adalah di mana pola klaster paling sering diamati. Pola jaringan jalan yang memiliki pola penyebaran membujur (aglomerasi linier) berpengaruh terhadap pola sebaran tersebut. Distribusi semacam ini terjadi secara membujur di sepanjang jalan raya utama dan jalan raya penghubung. Perhatian yang diberikan pada kemudahan pendekatan konsumen menyebabkan pola ini berkembang, yang menghasilkan potensi besar untuk menarik klien. Biasanya, jenis barang berikut diperdagangkan: makanan, bahan makanan, jasa perbaikan, buah-buahan, minuman beralkohol, produk tembakau, dan lain-lain.

f. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Ciri-ciri utama perusahaan yang dikelola oleh PKL adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas ini tidak memerlukan keterampilan tingkat tinggi atau gelar formal untuk terlibat, jadi siapa pun yang tertarik dapat melakukannya dengan mudah.
- 2) Tidak memerlukan izin usaha untuk Anda jalankan.
- 3) Dia mungkin terus fleksibel dan memulai bisnis baru atau menutup bisnis yang sudah ada kapan pun dia mau.
- 4) Pengangguran dan tidak memiliki tempat kerja tetap karena mereka tidak menjalankan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, mereka tidak mendapatkan perlindungan formal yang sama dari pemerintah.
- 6) Karena sulit mendapatkan posisi prima, penjual biasanya akan menempati trotoar untuk pejalan kaki atau fasilitas umum lainnya dalam upaya memaksimalkan kemungkinan menemukan pelanggan.
- 7) Menghasilkan cukup uang untuk sekadar mempertahankan tingkat hidup seseorang adalah motivasi untuk bekerja.
- 8) Kondisi tempat tinggal dan perumahan yang buruk
- 9) Ada ketidakhadiran serius dari layanan publik, termasuk yang menawarkan transportasi, perawatan kesehatan, air bersih, energi, dan pendidikan..¹⁴

Adapun karakteristik yang lain dari pedagang kaki lima antara lain:

- 1) Mampu mencari dan menangkap peluang usaha
- 2) Memiliki keuletan
- 3) Percaya diri
- 4) Keretaif dan
- 5) Inovatif

g. Ciri Ciri Pedagang Kaki Lima

Ciri- Ciri Pedagang kaki lima adalah Sebagai berikut:

- 1) Aktivitas perusahaan tidak terstruktur dengan baik.
- 2) Tidak memiliki izin usaha yang sah.

¹⁴ Machasin.*op.cit.* 57-58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menjalankan bisnis dengan cara yang tidak menentu, baik dari segi lokasi perusahaan dan jam operasi.
- 4) Berkumpul di trotoar, di pinggiran jalan protokol, atau di jantung pusat tempat banyak orang berkumpul.
- 5) Mencoba menjual barang-barang mereka sambil berteriak dan, kadang-kadang, berlari ke arah pelanggan potensial.¹⁵

h. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima

Konsep Pedagang Kaki Lima: Perkembangan dan Asal Mula Istilah “penjual kaki lima” konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Khususnya sekitar waktu Gubernur Jenderal Stamford Raffles memperoleh posisi kekuasaannya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan penyertaan fasilitas pejalan kaki, kadang-kadang dikenal sebagai trotoar, di setiap jalan baru yang dibangun. Hukum ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Seluruh panjang jalur ini lebarnya lima kaki (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas orang Eropa). Raffles bertugas menerapkan peraturan ini pada tahun 1819 ketika ia ditempatkan di Chinatown di Singapura.¹⁶

Trotoar pejalan kaki biasanya diubah menjadi tempat para pedagang untuk mendirikan bisnis setelah Indonesia merdeka. Kata "lima kaki" kadang-kadang disalahartikan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Kaki Lima karena peraturan yang dijelaskan berlaku

¹⁵ Bhuchari Alma, *op cit* ,h,157

¹⁶ Dikutip dari <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 24 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kata "pedagang kaki lima", yang menggambarkan seorang penjual yang mendirikan toko di samping trotoar, adalah tempat pertama kali ungkapan "pedagang kaki lima". Dari sana, pesan itu menyebar ke Medan, di mana terus menyebar hingga mencapai kota-kota lain di Indonesia seperti Jakarta.

Setelah Indonesia merdeka, para pedagang secara rutin menggunakan trotoar—yang sebelumnya berfungsi sebagai jalur pejalan kaki atau pedestrian—untuk berjualan barang atau sekadar beristirahat sambil mendorong gerobaknya. Akibatnya, terjadi pengurangan tajam ruang yang bisa digunakan oleh pejalan kaki.

Orang Indonesia menyebut mereka sebagai pedagang kaki lima. Menurut Susan Blackburn dalam 400 Tahun Sejarah Jakarta, sejumlah pedagang kaki lima di Batavia rupanya biasa berteriak untuk menarik klien sekitar akhir abad ke-19. Namun, pemerintah pada saat itu tidak menyetujui mereka tinggal di negara itu. Abdoel Moeis, seorang warga dan anggota Dewan Kota, dilaporkan mengklaim bahwa alasan mengapa pedagang kaki lima kotor di daerah itu dihapus karena begitu banyak orang Belanda yang ingin melihat mereka.¹⁷ Setelah bangsa mencapai kemerdekaan, jumlah orang yang dipekerjakan sebagai pedagang kaki lima terus bertambah. Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) Jakarta mengakui ketegangan penduduk yang disebabkan oleh pedagang kaki lima sebagai salah satu penyebab

¹⁷ Dikutip dari <https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv> diakses pada tanggal 23 Mei 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama konflik penduduk di kota itu sejak 1950-an. Karena kurangnya ruang pasar di kota, DPKS mencoba memindahkan PKL ke tempat yang lebih kondusif untuk operasi mereka tetapi tidak berhasil.

Selama tahun 1960-an, reputasi pedagang kaki lima mulai terkikis. Beberapa pembenaran untuk ini termasuk anggapan bahwa pedagang kaki lima mengurangi daya tarik visual kota, bahwa mode operasi mereka kuno, dan memalukan bagi negara ketika pengunjung asing berkunjung. Mayapada adalah salah satu individu yang mendukung para pedagang kaki lima. Beberapa pedagang baru, menurut Mayapada, mampu menjual dengan menggunakan kelima anggota tubuhnya.

Untuk menyasati kesulitan tersebut, Gubernur Ali Sadikin yang saat itu memimpin Jakarta mengeluarkan SK Gubernur DKI No. Ib.1/1/11/1970 pada 27 Juli 1971. pedoman ini mengatakan bahwa pemerintah telah memberi mereka akses ke tanah yang baru saja diperoleh. Gubernur Sadikin memang keras kepala terhadap pedagang kaki lima yang bandel, dan dia akan menempuh jalur hukum terhadap mereka. Namun demikian, di bawah pemerintahan Cokropranolo sebagai gubernur, undang-undang yang mengatur orang-orang yang menjajakan barang dagangannya di jalan secara bertahap dilonggarkan. Akibatnya, lebih banyak orang sekarang menjual barang di jalan daripada sebelumnya. Mereka mulai memadati area terbuka kota dalam jumlah yang cukup banyak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Peran Pedagang Kaki Lima

Dengan kata lain, pekerjaan pedagang kaki lima dalam perekonomian informal adalah membangun peran dalam posisi konseptual yang telah ditentukan sebelumnya atau sebagai entitas akademik, dimana dimensi dan waktu pengerjaannya sedangkan apa dan bagaimana entitas tersebut bergerak atau berubah. sebuah studi tentang perubahan. Pekerjaan pedagang kaki lima di sektor informal adalah menetapkan posisi dalam kerangka konseptual yang ditentukan.¹⁸

Yang dimaksud Krech ketika berbicara tentang peran adalah pola keinginan, tujuan, keyakinan, perasaan, sikap, nilai, dan tindakan yang diprediksi oleh anggota masyarakat akan menjadi karakteristik dan sifat orang yang memegang posisi tertentu.¹⁹

Susanto berpendapat bahwa konsep posisi tidak hanya memiliki satu, tetapi tiga implikasi yang berbeda untuk sementara. Peran dapat berhubungan dengan norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, antara lain implikasinya. Kata "peran" di sini mengacu pada sistem aturan yang mengatur bagaimana seseorang berinteraksi dengan masyarakatnya. Sebuah peran juga dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang penting untuk operasi yang tepat dari tatanan sosial. Peran juga mengacu pada

¹⁸ Ali Achsan. *Model Tranformasi Sosial sektor informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*, h. 51

¹⁹ Krech D. *Individual in Society: Atextbook of Social Psychology*. (Tokyo: McGraw-Hillm Kogakusha, 1962), h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gagasan tentang kontribusi yang dapat diberikan orang kepada masyarakat sebagai sebuah organisasi.²⁰

Menurut interpretasi tertentu dari peran tersebut, konsep peran PKL dapat dianggap sebagai kondisi yang terkait dengan posisi ini. Kondisi ini terkait dengan status serta keputusan yang diambil oleh pedagang kaki lima di perkotaan. Ini mencakup apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin, atau, dengan kata lain, bagaimana pedagang kaki lima berperilaku baik sebagai individu maupun sebagai penduduk kota saat ini.

j. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Lima

Sejak krisis keuangan global tahun 1998, sebagian besar kegiatan ekonomi yang semula dilakukan di sektor resmi telah bergeser ke sektor tidak resmi. Sifat sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian tingkat tinggi, modal awal yang besar, atau infrastruktur yang canggih, menjadi pendorong utama migrasi kegiatan ekonomi dari sektor resmi. Hal ini membuat sektor informal dapat diakses secara luas oleh orang-orang di semua strata sosial maupun individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Berikut ini adalah beberapa ciri khas sektor informal menurut Jayadinata²¹:

- 1) Bentuknya tidak terorganisir
- 2) Kebanyakan kerja sendiri

²⁰ Astrid S. Susanto, *Dasar-dasar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 1981), h. 95.

²¹ Muhammad Yunus, Auliya Insani, "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)", *Jurnal Analisis dan Kebijakan*, Edisi No. 1 Vol. 3, Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017. h. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Cara kerja tidak teratur
- 4) Biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi

Apalagi mengingat krisis keuangan di Indonesia yang memaksa banyak perusahaan tutup karena tidak mampu lagi memenuhi biaya operasional dan akibatnya bangkrut. Akibatnya, terjadi pengurangan personel yang besar. Akibatnya, tingkat pengangguran Indonesia meningkat secara signifikan selama waktu itu.

Salah satu jenis usaha yang dapat ditemui di sektor ekonomi informal adalah pedagang kaki lima. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi sering berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dan memiliki akses terbatas ke uang untuk meluncurkan bisnis. Elemen-elemen ini mendorong anggota kategori ini untuk meluncurkan perusahaan mereka sendiri untuk menjaga kualitas hidup mereka. Mereka berhasil bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan menggunakan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki.

Bentuk pembatasan ini adalah terbatasnya tingkat pendidikan, terbatasnya kemampuan ekonomi atau permodalan, dan terbatasnya pengetahuan dalam tatanan atau peraturan yang bersangkutan, menjadikan mereka masyarakat ekonomi lemah untuk melakukan usaha dalam bentuk usaha dagang dalam bentuk pedagang kaki lima (PKL) yang mereka laksanakan di kota-kota besar dan kecil. kota besar untuk memenuhi permintaan harian kota besar untuk memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan harian.²² Sehingga menurut Handoko Tanuwijaya faktor penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut²³:

- 1) Sempitnya lapangan pekerjaan, Karena tingkat pengangguran yang meningkat yang disebabkan oleh kurangnya pekerjaan yang dapat diterima, mereka terpaksa memutuskan untuk menjadi pedagang kaki lima. Menjadi PKL tidak membutuhkan banyak uang awal atau pendidikan tingkat tinggi, tidak seperti pekerjaan di sektor formal seperti yang ditemukan di organisasi pemerintah atau bisnis tertentu.
- 2) Kesulitan ekonomi, Sektor ekonomi resmi runtuh pada tahun 1998 sebagai akibat dari krisis keuangan global, memaksa banyak orang kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan di sektor tidak resmi.
- 3) Peluang, Seiring dengan kemerosotan ekonomi yang mengerikan yang melanda pada tahun 1998 dan kurangnya lapangan kerja yang dapat diakses, sejumlah besar peluang bisnis yang menarik juga berkontribusi pada menjamurnya pedagang kaki lima. Kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa menyewa tempat, tanpa bantuan orang lain, atau bahkan oleh satu orang, namun memberikan keuntungan yang cukup besar. Sebaliknya, kegembiraan masyarakat untuk membeli secara mencolok adalah salah satu alasan mengapa

²²Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhan-perkembangan-te.pdf> diakses pada tanggal 24 Mei 2022

²³ Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak dari mereka beralih ke pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan lingkungan mereka.

- 4) Urbanisasi, Orang-orang dengan cepat berpindah dari pedesaan ke perkotaan, yang mengakibatkan penyerapan tenaga kerja dalam bisnis yang dijalankan oleh penduduk kota yang tidak semuanya memiliki upah tinggi tetapi memiliki mereka yang menengah atau bahkan miskin. Alasan untuk ini adalah karena ada lebih banyak pekerjaan yang tersedia bagi penduduk perkotaan daripada penduduk pedesaan.

Akibatnya, ada permintaan yang lebih besar untuk produk atau layanan yang tersedia dengan harga yang wajar. Pedagang kaki lima akan sering mendirikan toko di daerah-daerah yang dipandang memiliki beberapa bentuk keuntungan, seperti pusat kota, jalanan yang ramai, atau daerah yang berpotensi menjadi tempat wisata. Pedagang kaki lima sering dan langsung berhubungan dengan masyarakat umum, terutama yang menjalankan usahanya di lokasi yang ramah turis.

Karena jauh lebih mudah untuk menemukan pedagang kaki lima daripada menemukan dealer resmi yang memiliki area tertentu di mana mereka menjual. Pengunjung dan masyarakat umum kini dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam bentuk barang eceran dengan lebih mudah. Oleh karena itu, PKL memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan lingkungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah

Banyaknya pedagang kaki lima di kota ini telah membantu berbagai area perbelanjaan kota menciptakan karakter unik mereka sendiri. Masuknya imigran secara besar-besaran ke Kota Pekanbaru menjadi salah satu faktor yang mendorong pesatnya pertumbuhan usaha sektor informal. Keberadaan PKL merupakan peluang ekonomi yang cukup besar yang tidak dapat diabaikan, dan hal ini tidak dapat diganggu gugat. Karena mereka memiliki akses ke tenaga kerja yang cukup besar, pedagang kaki lima dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar orang setiap hari.

Pedagang kaki lima menjadi lebih umum di berbagai bagian Pekanbaru, namun mereka sering beroperasi secara serampangan. Akibatnya, pengoperasian fasilitas umum, ketentraman, ketertiban umum, kebersihan lingkungan, dan kelancaran arus lalu lintas terganggu; Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengaturan untuk membangun ketertiban sosial dan ketenteraman masyarakat dengan bantuan masyarakat.

Pemerintah daerah berupaya untuk mencari, merelokasi, mengelola, dan pada akhirnya menghilangkan PKL melalui identifikasi tempat-tempat binaan. Kepentingan umum, serta sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, semuanya diperhitungkan dalam proses ini. Salah satu upaya tersebut adalah organisasi pedagang kaki lima.²⁴

²⁴ Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 100 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima



B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan temuan studi masa lalu sebagai tolok ukur dan perbandingan dalam penyelidikan ini, yang juga membantu dalam pengumpulan penelitian. Sangat penting bagi peneliti untuk berbagi informasi satu sama lain untuk menghindari duplikasi dan replikasi penelitian sebelumnya serta membuat kesalahan yang sama. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Alfiah fakultas dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 terkait ketertiban umum sudah benar diterapkan dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar Duri Mandau. Persamaan dengan penelitian peneliti pada metode yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian sosiologis empiris, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Kedua, penelitian oleh Areeza dan Tauran . yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di sentra PKL Manukan Lor kota surabaya tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Penataan PKL yang dilakukan di Pusat PKL Manukan Lor yang berbasis di Surabaya. Bentuk studi yang digunakan dalam sosiologi disebut metode empiris, dan itu mirip dengan pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti. Namun kontrasnya terletak pada topik penelitian yang diprioritaskan, banyaknya PKL Center, dan teori yang digunakan. Jika Areeza dan Taurus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan untuk fokus mempelajari konfigurasi PKL di pusat PKL Manukan Lor menggunakan teori penilaian kebijakan William N. Dunn, mereka akan melakukan penelitian di Jalan Agus Salim di kota Pekanbaru.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elliza Arifitriani FISIP Universitas Jember yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Penataan Pedagang kaki lima Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2009 Tentang Penataan PKL kabupaten Jember tahun 2014 Tujuan penelitian Elliza Ariftiani adalah untuk memastikan apakah penataan PKL di Kabupaten Jember yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009, telah berhasil mencapai tujuannya. Metode empiris penyelidikan sosiologis memiliki jawaban atas teka-teki penelitian. Pusat Kuliner Deles di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya menjadi fokus penelitian sebelumnya, meskipun penulis merupakan ahli di Kecamatan Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru. Disinilah letak perbedaan situs penelitian dengan situs lainnya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Alfiyah (2020)	Kualitatif	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima	metode yang digunakan menggunakan metode penelitian sosiologis	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian
2	Areeza (2015)	Kualitatif	Evaluasi Kebijakan Penataan PKL	Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian sosiologis	Fokus penelitian, sentra PKL yang berbeda, serta teori yang digunakan
3	Elliza (2020)	Kualitatif	Efektivitas pelaksanaan Pedagang Kaki Lima	Metode penelitian sosiologis empiris	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Proses penelitian adalah strategi metodis untuk memperoleh data untuk serangkaian aplikasi tertentu. Proyek penelitian harus mengikuti prinsip-prinsip ilmiah tertentu agar dianggap mengikuti proses ilmiah. Menjadi rasional, empiris, dan sistematis adalah contoh dari kualitas ini. Inisiatif penelitian dilakukan dengan metode yang masuk akal jika dilakukan secara rasional. Bukti empiris menunjukkan bahwa teknik yang digunakan dapat dideteksi oleh indera manusia dan bahwa pengetahuan ini dapat diteruskan kepada orang lain sehingga mereka mengetahui teknik yang digunakan. Metode pelaksanaan studi, yang mencakup sejumlah fase yang disusun secara logis, disebut sebagai "sistematis."²⁵

1. Metode Penelitian

Pendekatan hukum sosiologis empiris adalah teori yang melihat bagaimana hukum mempengaruhi dan lain sebagainya dengan menggunakan perspektif hukum masyarakat. Pendekatan Hukum Empiris Sosiologi inilah yang penulis gunakan untuk kajiannya.²⁶ Dimana penelitian ini dilakukan pada responden yang berkaitan dengan penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, dan pelaku usaha dagang di jalan Agus Salim

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011), h.24

²⁶ Abdul Manam, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h.19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru . Dengan maksud dan tujuan menemukan fakta, diikuti dengan menemukan masalah, yang kemudian mengarah pada identifikasi masalah, dan terakhir mengarah pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini terletak di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru, alasan peneliti memilih lokasi di jalan agus salim adalah karena lokasi tersebut merupakan lokasi memang tidak diperbolehkan berjualan Pedagang kaki lima.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian terdiri dari seluruh sampel penelitian atau subjek penelitian. Selain itu, ini mungkin bermanifestasi sebagai peristiwa atau gejala yang memiliki karakteristik serupa.²⁷

2. Sampel

Sampel, yang mencakup sebagian dari setiap objek yang diteliti, diyakini khas dari seluruh populasi. Purposive sampling adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan datanya. "Purposeful sampling" adalah jenis pengambilan sampel di mana kriteria pemilihan tertentu dipilih sesuai dengan tujuan atau tantangan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah²⁸

²⁷ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), h. 119

²⁸ *Ibid*, h.124

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel 2021

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Satpol PP Pekanbaru	1	1	100%
2	Pedagang Kaki lima	200	25	12,5%

D. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian hukum lapangan, dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data :

1. Data Primer

Para peneliti mengumpulkan data ini dari lapangan untuk digunakan sebagai subjek tulisan mereka dalam penelitian ini. dengan mewawancarai individu yang akan memberikan informasi untuk mengumpulkan data.²⁹

2. Data Sekunder

Para peneliti hanya memiliki akses tidak langsung ke informasi ini karena penelitian memperoleh data dari orang lain atau dengan melihat melalui artikel. dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari penelitian dan analisis literatur yang dilakukan pada sejumlah besar buku.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat, yang mencakup norma atau kaedah kasar, yaitu pembukaan UUD 1945, ketentuan-ketentuan perundang-undangan.³⁰ Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer meliputi:

²⁹ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), h. 119

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indoonesia, 2010), Cet. Ke-3, h.52,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan PKL.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil Penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³²

E. Metode Pengumpulan Data

Sangat penting bagi peneliti untuk menggunakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang benar untuk penyelidikan mereka.

Penelitian ini menggunakan metode berikut:

³¹ *Ibid*,

³² *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Secara khusus, memperoleh informasi dengan pengamatan langsung di lokasi investigasi. Hasil kompilasi penelitian ditambahkan sebagai informasi lebih lanjut untuk penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima di jalan Agus Salim Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan walikota nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan ilustrasi penelitian lapangan, di mana peneliti melakukan perjalanan ke lapangan dan mengumpulkan data tangan pertama sambil membuat catatan yang tepat tentang topik yang diteliti. Informasi dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara, yang terdiri dari urutan pertanyaan dan jawaban yang didasarkan pada tujuan penelitian dan ditanyakan dan dijawab secara terorganisir.

3. Angket

Peneliti akan mengirimkan kuesioner kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan data yang esensial.

4. Studi kepustakaan

Dengan kata lain, penulis menarik informasi dari karya lain yang relevan dengan masalah.³³

5. Dokumentasi

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172.

F. Teknik Analisis Data

Selama penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Ketika informasi diperoleh melalui temuan wawancara yang telah terungkap sepenuhnya (dijelaskan), bahan tersebut kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan raian-uraian yang telah dikemukakan penulis pada bab IV maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima di jalan agus salim kota pekanbaru berdasarkan peraturan walikota nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima belum dapat terlaksana dengan baik, karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan Agus Salim
2. Adapun Faktor penghambat Bagi Satpol PP Kota Pekanbaru dalam patroli menerapkan sanksi bagi Pedagang Kaki Lima Di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru yaitu kekurangan personil, dan adanya faktor Eksternal dan internal yang menjadi hambatan satpol pp dalam penertiban PKL

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Satpol PP diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan kemampuan profesionalnya sehingga dalam melaksanakan tugas pengamanannya tidak menimbulkan masalah di lapangan, baik terhadap masyarakat maupun masyarakat, serta untuk mengelola pedagang kaki lima di kota Pekanbaru.

2. Satpol PP juga wajib melaksanakan tugas dan kegiatannya sesuai dengan jadwal kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mencegah konflik antara kedua belah pihak, mereka juga harus menjaga keamanan dengan baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manam, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2009)
- Ali Achsan. *Model Tranformasi Sosial sektor informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Wali Pres, 2011
- Astrid S. Susanto, *Dasar-dasar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 1981
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta;Raja Grafindo, 2011
- Gilang Permadi. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu nasibmu kini!*. Jakarta: Yudhistira, 2007
- HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, Surakarta: UN Press, 1999
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021
- Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, ITB: Program Pasca Sarjana, 2000
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika, 2011)

B. Jurnal

- Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diKabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang.
- Muhammad Yunus, Auliya Insani, “Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe’ Di Pantai Losari)”, Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nara Prima Putra, “*Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2011-2012*”, Jom Fisip Unri, Februari 2014

Penerapan Sanksi Pidana dan Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober Desember 2010

C. Internet

Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/20379/1/retno_wijayantii diakses pada tanggal 24 Mei 2022

Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/20379/1/retno_wijayantii. diakses pada tanggal 24 Mei 2022

Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/20379/1/retno_wijayantii_diakses pada tanggal 24 Mei 2022

Dikutip dari <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 24 Mei 2022

Dikutip dari <https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv> diakses pada tanggal 23 Mei 2022

Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhan-perkembangan-te.pdf> diakses pada tanggal 24 Mei 2022

D. Skripsi

Alif Rinandy, (2020) Agustus, Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 11 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

E. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 100 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 30 tentang larangan pedagang kaki lima menggunakan badan jalan untuk tempat usaha

Pasal 43 tentang sanksi terhadap Pkl yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam persaturabmn wallikota

Penerapan Sanksi Pidana dan Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober Desember 2010

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan walikota kota pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana penerapan sanksi pedagang kaki lima di jalan Agus Salim Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam memberikan penerapan sanksi terhadap pedagang kaki lima di jalan Agus Salim Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana cara menangani pedagang kaki lima yang tidak patuh?
4. Apakah ada anggaran untuk Satpol PP yang turun dalam Penertiban PKL?
5. Apakah sudah ada sosialisasi PKL yang berjualan di jalan Agus Salim Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER PENELITIAN

**PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI JALAN AGUS SALIM KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Eri Susanto
Nim : 11820714719
Falkultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu hukum

B. Identitas Responden

Nama :

a. Jenis Kelamin

- Laki-Laki
 Perempuan

b. Umur

- < 25 Tahun
 ≥ 25 Tahun

c. Pendidikan

- SD SMA
 SMP PT (Perguruan Tinggi)

d. Pekerjaan

- Pedagang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Petunjuk Pengisian Anket

1. Tulislah jawaban pada tempat yang telah disediakan.
2. Evaluasi ini bukan untuk menilai tetapi untuk mengetahui mutu Pelayanan Kesehatan dan tingkat kepuasan pasien pengguna BPJS kelas II dan III.
3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan sejujur-jujurnya.
4. Petunjuk pengisian “Prosedur Satpol PP dalam Penerapan Sanksi” dan “Kesetujuan Pedagang” beri tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan jawaban anda.

A. Prosedur Satpol PP dalam Penerapan Sanksi

Keterangan

SS (Sangat Setuju) :

P (Setuju) :

TS (Tidak Setuju) :

STS (Sangat Tidak Setuju) :

D. KUENSIONER

No	PERTANYAAN	JAWABAN			
		SS	S	TS	STS
A	X: Dimensi Tangibles (kenyataan)				
1	Informasi tentang Penerapan sanksi PKL, sudah diberitahukan dengan jelas oleh petugas Satpol PP.				
2	Prosedur penerapan sanksi bagi PKL sudah diterapkan dengan baik.				
3	Petugas Satpol PP selalu patroli 1x24 jam agar pedagang kaki lima tidak berjualan di bahu jalan				
4	Petugas Satpol PP kekurangan personil dan tidak mungkin stay 24 jam				
5	Petugas Satpol PP patroli agar pedagang kaki lima tidak berjualan di bahu jalan				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	PERTANYAAN	JAWABAN			
		SS	S	TS	STS
B	Dimensi Relability (Kepercayaan)				
6	Anda percaya bahwa Satpol PP yang melakukan penerapan sanksi mampu menjalankan tugasnya dengan baik.				
7	Secara keseluruhan Prosedur penerapan sanksi sudah diterapkan dengan baik				
8	Satpol PP memberitahu dengan jelas, hal yang harus dipatuhi oleh PKL yang berjualan				
9	Satpol PP memberitahu dengan jelas suatu hal yang dilarang PKL yang berjualan di bahu jalan.				
10	Satpol PP sudah menghimbau agar PKL berjualan dengan lokasi yang sudah ditentukan.				

No	PERTANYAAN	JAWABAN			
		SS	S	TS	STS
C	X: Dimensi <i>Responsiveness</i> (tanggung jawab)				
11	Begitu Satpol PP sampai di lokasi PKL sebagai pedagang kaki lima, segera memberikan surat teguran.				
12	Satpol PP membantu dalam proses penertiban.				
13	Satpol PP membantu dalam penerapan sanksi.				

No	PERTANYAAN	JAWABAN			
		SS	S	TS	STS
D	X: Tingkat kepuasan PKL Terhadap penerapan sanksi				
14	Penerapan sanksi membuat PKL semakin tertata dengan baik				
15	Penerapan sanksi sudah memenuhi standar prosedur penerapan sanksi				
16	Satpol PP ini sudah profesional.				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	PERTANYAAN	JAWABAN			
		SS	S	TS	STP
E	X: Dimensi Empahty (empeti)				
17	Satpol PP membantu dalam penerapan sanksi				
18	Himbauan yang cukup tinggi kepada PKL selalu diberikan oleh Satpol PP				
19	Satpol PP selalu berusaha agar PKL merasa puas dengan himbauan dari Satpol PP				
20	Satpol PP menjankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab				

Keterangan :

- SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TP : Tidak Setuju
 STP : Sangat Tidak Setuju

B. Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Pusat Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada



Wawancara dengan Bapak Reza Kabid Operasional Satpol PP kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Bapak Reza Kabid Operasional Satpol PP kota Pekanbaru



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama dengan Bapak Reza Kabid Operasional Satpol PP kota Pekanbaru

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima** yang ditulis oleh:

Nama : Eri Susanto
NIM : 11820714719
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1
Syafrialdi SH., MA

Penguji 2
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Kepala Sub. Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Harta Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan/suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1592/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : ERI SUSANTO
 NIM : 11820714719
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : SATPOL PP PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN AGUS SALIM KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kampus Cipta dan Inovatif UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/45484
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1592/2022 Tanggal 23 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: ERI SUSANTO
2. NIM / KTP	: 11820714719
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN AGUS SALIM KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
7. Lokasi Penelitian	: SATPOL PP PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/560/2022



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45484 tanggal 24 Februari 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ERI SUSANTO
2. NIM : 11820714719
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. KELAPA GADING KEL. PULAU KIJANG KEC. RETEH-INDRAGIRI HILIR
7. Judul Penelitian : PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN AGUS SALIM KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
8. Lokasi Penelitian : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Maret 2022

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Hj. INANG TATI DEWI, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 1980902 199803 2 002

Tempat Pembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru
 Pekanbaru - Riau

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 071/POL.PP-SEKR/316 /2022

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/560/2022 Tanggal 04 Maret 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ERI SUSANTO**
 NIM : 11820714719
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : S.1 ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Penelitian :

"PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN AGUS SALIM KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA"

Demikian Surat Keterangan Riset/ Penelitian ini keluaran agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Maret 2022
 a.n. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA PEKANBARU**
 Sekretaris
 Ub,
 Kepala Sub Bagian Umum

JOHANNES SUPREDO SINAGA RUMAPEA, S.STP
 Penata Muda Tk.1 / (III.b)
 NIP. 19941226 201609 1 003

Tembusan :


- Yth. 1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


NAMA : ERI SUSANTO
NIM : 11820714719
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN AGUS SALIM KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pembimbing: 1. Syafrinaldi, SH., MA
 2. Musrifah SH., MH.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ERI SUSANTO, biasa dipanggil ERI, Lahir di Pulau Kijang pada tanggal 12 Oktober 1996 anak ketiga. Anak pasangan dari Ishak dan Sri Hasnah. Penulis mulai pendidikan SD 003 Pada tahun 2003 sampai 2009 SMP. Negeri 1 Reteh Pulau Kijang pada tahun 2009 sampai 2012 dan pada tahun 2012 sampai 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Reteh Pulau Kijang. Pada 2018 penulis melakukan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saat menjadi mahasiswa hukum. Pada semester enam penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilakukan di PN Tembilahan selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan KKN di suatu desa yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Kota Pekanbaru, selama empat puluh lima hari juga. Selanjutnya, tahun 2022 penulis mulai melakukan penelitian sosiologis empiris yang judul skripsinya : **“Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha di jalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ”** yang dibimbing oleh Bapak Syafrinaldi, SH., MA, Ibu Musrifah SH., MH.